



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 67 TAHUN 2009
TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI DAN UPAH MINIMUM
SEKTORAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3, pasal 4 dan pasal 8 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226/ Men/ 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per. 01/Men/ 1999 tentang Upah Minimum menyebutkan bahwa Gubernur menetapkan besarnya Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 730 Tahun 2008 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan keadaan sekarang sehingga perlu di tinjau kembali;
 - c. bahwa kondisi Perekonomian saat ini telah memungkinkan untuk mewujudkan penetapan upah yang lebih realistis sesuai kondisi daerah dan kemampuan perusahaan secara sektoral, maka perlu penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi yang mengacu pada pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL);
 - d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur

Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sulawesi Tenggara.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi vertikal di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1988, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Keputusan Presiden Nomor 107 tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per/01/Men/1999 tentang Upah Minimum;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226/Men/2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per 01/Men/1999 tentang Upah Minimum.

- Memperhatikan :
- a. Kesepakatan bersama DPD APINDO, Federasi Serikat Pekerja Maritim Sultra, Federasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia Nomor : 01/KB/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009 tentang Usulan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010;
 - b. Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 5 Oktober Tahun 2009;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara
3. Upah Minimum Provinsi adalah Upah Minimum yang berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota di satu Provinsi
4. Upah Minimum Sektoral Provinsi adalah Upah Minimum yang berlaku secara sektoral di seluruh Kabupaten/Kota di satu Provinsi.

Pasal 2

Dengan Peraturan ini menetapkan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010 yang berlaku di seluruh Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara yang belum mempunyai Upah Minimum Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Besarnya Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 4

Perusahaan dilarang memberikan upah lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Sektoral Provinsi sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan ini, dan tetap berpedoman pada Peraturan Perundang –Undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Pekerja yang berstatus tetap, tidak tetap dan dalam masa percobaan, upah diberikan oleh pengusaha serendah-rendahnya sebesar Upah Minimum Provinsi yang berlaku.
- (2) Upah Minimum Provinsi hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun .
- (3) Peninjauan besarnya upah pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan atas kesepakatan tertulis antara pekerja atau pengurus Serikat Pekerja dengan Pengusaha.

Pasal 6

Perusahaan yang memberikan upah lebih tinggi dari Ketetapan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Tenggara atau Upah Minimum Sektoral Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditetapkan dalam Peraturan ini dilarang mengurangi atau menurunkan upah sesuai maksud pasal 17 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01/Men/1999 tentang Upah Minimum.

Pasal 7

Sektor yang belum termasuk dalam Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat diusulkan dan ditetapkan kemudian atas Kesepakatan Asosiasi Pengusaha dengan Serikat Pekerja yang terkait pada sektor yang bersangkutan.


Pasal 8

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 730 tahun 2008 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi tahun 2009 dinyatakan tidak berlaku lagi.



Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 28 - 10 - 2009

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

NUR ALAM

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 28 - 10 - 2009



**DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA,**

H. ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2009 Nomor : 67

LAMPIRAN: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 67 TAHUN 2009
TANGGAL : 28 - 10 - 2009

**DAFTAR TARIF UPAH MINIMUM PROVINSI DAN
UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI SULTRA
TAHUN 2010**

NO	JENIS UPAH SEKTORAL	SEKTOR (KLUI)	LAMA Th. 2009 SEBULAN (Rp)	BARU Th. 2010 SEBULAN (Rp)	KET
1.	Upah Minimum Provinsi	-	770.000,-	860.000,-	
2	Upah Minimum Sektoral Provinsi	-(5) Bangunan (5.1) Bangunan Sipil	880.000,-	960.000,-	
3	Upah Minimum Sektoral Provinsi	-(2) Pertambangan (23)	850.000,-	900.000,-	

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

NUR ALAM